



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan ketentuan mengenai Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
18. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
20. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;

21. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Kelompok Transfer adalah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Balanja Daerah/Kabupaten/Kota.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

23. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
25. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa.
27. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDes melalui rekening kas desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disebut DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
35. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah pendapatan Desa yang dialokasikan Pemerintah Daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah di Kota Gunungsitoli.
36. Sistem Pengelolaan Keuangan desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintahan desa dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintahan desa tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli kepada Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pengelolaan;
- b. pelaporan;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi.

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Penentuan Besaran Untuk setiap Desa
Pasal 5

- (1) Jumlah BHPRD yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 2.490.630.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Pengalokasian dari BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (3) Dalam hal belum adanya data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka BHPRD dapat dibagi secara merata kepada setiap desa se-Kota Gunungsitoli.
- (4) Rincian alokasi BHPRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Penggunaan BHPRD
Pasal 6

BHPRD digunakan untuk membiayai :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Pasal 7

- (1) Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud Pasal 6, wajib disinkronisasikan dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dikonsultasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melalui Camat setempat.

Pasal 8

- (1) Dana operasional pelaksana kegiatan atau biaya umum, paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah pagu kegiatan yang bersumber dari BHPRD.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk belanja honorarium tim pengadaan barang/jasa, honorarium tenaga teknis, belanja alat tulis kantor, belanja fotokopi/penggandaan/cetak, biaya perjalanan dinas, biaya rapat.
- (3) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diangkat dengan keputusan kepala desa;
 - b. diutamakan warga desa yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang kegiatan;
 - c. bertanggungjawab atas penyusunan rencana anggaran biaya dan desain gambar;
 - d. turut bertanggungjawab atas fasilitasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. memfasilitasi untuk melakukan pemeriksaan kegiatan.
- (4) Dalam hal tenaga teknis menyusun rencana anggaran biaya dan desain gambar, wajib diperiksa oleh tenaga pendamping profesional.
- (5) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), adalah tenaga pendamping profesional yang dikontrak oleh Pemerintah yang ditempatkan di wilayah Kota Gunungsitoli.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk sesuai kebutuhan dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (7) Kepala Urusan (Kaur) dan/atau Kepala Seksi (Kasi) selaku pelaksana kegiatan tidak diperkenankan untuk menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran BHPRD
Pasal 9

- (1) Penyaluran BHPRD dilaksanakan satu kali paling cepat pada bulan September.
- (2) Penyaluran BHPRD dari RKUD ke RKD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Kepala desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran BHPRD sebesar 100% (seratus persen) kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli dengan melampirkan:
1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran BHPRD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan penyaluran dari kepala desa kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli;
 3. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 4. Surat rekomendasi penyaluran BHPRD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli;
 5. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh desa;
 6. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022;
 7. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022 atau Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022;
 8. Rencana Anggaran Biaya BHPRD 100% (seratus persen);
 9. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 10. Fotokopi NPWP bendahara desa;
 11. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
 12. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 13. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2022;
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala desa;
 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendahara desa;
 16. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;

17. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan BHPR Daerah Tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Format pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 11, angka 16 dan angka 17 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
 - (4) Format pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli, untuk dipedomani.
 - (5) Format pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (2), angka 9, angka 10, angka 12 dan angka 13, menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (6) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli menyalurkan BHPRD langsung ke masing-masing RKD setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), telah dilengkapi.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat menunda penyaluran BHPRD apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB V PELAPORAN Pasal 10

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan BHPRD kepada Wali Kota melalui Camat dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Gunungsitoli sebelum akhir Tahun Anggaran 2022.
- (2) Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Tahun Anggaran 2022.

Pasal 11

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan pengelolaan keuangan desa kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- (2) Laporan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah hasil keluaran aplikasi Sistem Keuangan Desa.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan BHPRD dan pelaksanaan pengelolaan BHPRD secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu tenaga pendamping profesional dan pihak ketiga sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
SANKSI
Pasal 13

Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan BHPRD, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) SiLPA BHPRD Tahun Anggaran sebelumnya, dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penganggaran SiLPA BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya diperkenankan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022;
- (3) Penganggaran BHPRD Tahun Anggaran 2022 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari 2022 dengan ketentuan dituangkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 03 Februari 2022
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 03 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH., M.Si
Penata Tk.I
NIP 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Februari 2022

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**RINCIAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Desa	BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA (Rp)
1	2	3
I KECAMATAN GUNUNGSITOLI		
1	Desa Bawodesolo	25.414.589,00
2	Desa Boyo	25.414.589,00
3	Desa Dahadano Gawu - Gawu	25.414.589,00
4	Desa Dahana Tabaloho	25.414.589,00
5	Desa Fadoro Lasara	25.414.589,00
6	Desa Hilihao	25.414.589,00
7	Desa Hilimbaruzo	25.414.589,00
8	Desa Hilina'a	25.414.589,00
9	Desa Iraonogeba	25.414.589,00
10	Desa Lasara Bahili	25.414.589,00
11	Desa Lolowonu Niko'otano	25.414.589,00
12	Desa Madula	25.414.589,00
13	Desa Madolaoli	25.414.589,00
14	Desa Mudik	25.414.589,00
15	Desa Miga	25.414.589,00
16	Desa Mo'awo	25.414.589,00
17	Desa Ombolata Ulu	25.414.589,00
18	Desa Onowaembo	25.414.589,00
19	Desa Onozitoli Oloro	25.414.589,00
20	Desa Onozitoli Sifaoroasi	25.414.589,00
21	Desa Saewe	25.414.589,00
22	Desa Sifalaete Tabaloho	25.414.589,00
23	Desa Sifalaete Ulu	25.414.589,00
24	Desa Sihare'o II Tabaloho	25.414.589,00
25	Desa Simandraolo	25.414.589,00
26	Desa Sisarahili Gamo	25.414.589,00
27	Desa Sisarahili Sisambualahe	25.414.589,00
28	Desa Sisobahili Tabaloho	25.414.589,00
29	Desa Tuhemberua Ulu	25.414.589,00
II KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN		
30	Desa Ononamolo I Lot	25.414.589,00
31	Desa Fodo	25.414.589,00
32	Desa Faekhu	25.414.589,00
33	Desa Lolofaoso Tabaloho	25.414.589,00
34	Desa Lolomboli	25.414.867,00
35	Desa Mazingo Tabaloho	25.414.589,00
36	Desa Onozitoli Tabaloho	25.414.589,00
37	Desa Lololakha	25.414.589,00
38	Desa Sihare'o I Tabaloho	25.414.589,00
39	Desa Ombolata Simenari	25.414.589,00
40	Desa Hiligara	25.414.589,00
41	Desa Luaha Laraga	25.414.589,00
42	Desa Sisobahili II Tanose'o	25.414.589,00
43	Desa Hiligodu Ombolata	25.414.589,00
44	Desa Tetelesi Ombolata	25.414.589,00
III KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA		
45	Desa Afia	25.414.589,00
46	Desa Loloana'a Lolomoyo	25.414.589,00
47	Desa Lasara Sowu	25.414.589,00
48	Desa Telukbelukar	25.414.589,00
49	Desa Tetelesi Afia	25.414.589,00

50	Desa Hambawa	25.414.589,00
51	Desa Gawu-gawu Bo'uso	25.414.589,00
52	Desa Olora	25.414.589,00
53	Desa Hilimbowo Olora	25.414.589,00
54	Desa Hiligodu Ulu	25.414.589,00
IV KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI		
55	Desa Sifalaete	25.414.589,00
56	Desa Hilimbawadesolo	25.414.589,00
57	Desa Dahana	25.414.589,00
58	Desa Bawodesolo	25.414.589,00
59	Desa Tuhegeo I	25.414.589,00
60	Desa Simanaere	25.414.589,00
61	Desa Humene	25.414.589,00
62	Desa Siwalubanua II	25.414.589,00
63	Desa Helefanikha	25.414.589,00
64	Desa Tetelesi I	25.414.589,00
65	Desa Fowa	25.414.589,00
66	Desa Binaka	25.414.589,00
67	Desa Idanotae	25.414.589,00
68	Desa Tetelesi II	25.414.589,00
69	Desa Loloana'a Idanoi	25.414.589,00
70	Desa Siwalubanua I	25.414.589,00
71	Desa Hilihambawa	25.414.589,00
72	Desa Awa'ai	25.414.589,00
73	Desa Lewuoguru Idanoi	25.414.589,00
74	Desa Fadoro	25.414.589,00
75	Desa Hiliweto Idanoi	25.414.589,00
76	Desa Hilimbowo Idanoi	25.414.589,00
77	Desa Onowaembo	25.414.589,00
78	Desa Ombolata	25.414.589,00
79	Desa Samasi	25.414.589,00
80	Desa Tuhegeo II	25.414.589,00
V KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA		
81	Desa Nazalou Alo'oa	25.414.589,00
82	Desa Niko'otano Dao	25.414.589,00
83	Desa Iraonolase	25.414.589,00
84	Desa Orahili Tanose'o	25.414.589,00
85	Desa Tarakhaini	25.414.589,00
86	Desa Fadoro Hilimbowo	25.414.589,00
87	Desa Fadoro You	25.414.589,00
88	Desa Lololawa	25.414.589,00
89	Desa Nazalou Lolowua	25.414.589,00
VI KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT		
90	Desa Tumori	25.414.589,00
91	Desa Tumori Balohili	25.414.589,00
92	Desa Orahili Tumori	25.414.589,00
93	Desa Gada	25.414.589,00
94	Desa Lolomoyo Tuhemberua	25.414.589,00
95	Desa Sihare'o Siwahili	25.414.589,00
96	Desa Hilinakhe	25.414.589,00
97	Desa Onozikho	25.414.589,00
98	Desa Ononamolo II Lot	25.414.589,00
JUMLAH TOTAL		2.490.630.000,00

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**PENGAJUAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2022**

- 1) FORMAT SURAT CAMAT TENTANG PERSETUJUAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN

JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

		,2022	
Nomor	:		Kepada:
Sifat	: Penting	Yth.	Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Lampiran	:		Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Hal	: Permohonan Penyaluran BHPRD		dan Desa Kota Gunungsitoli
	(...%) Desa Kecamatan		
	Tahun Anggaran 2022		di-
			Tempat

Sehubungan dengan surat permohonan kepala desa Nomor, tanggal 2022, tentang Permohonan penyaluran BHPRD (...%) Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami teruskan kepada Bapak Wali Kota bahwa sesuai dengan hasil verifikasi dan penelitian berkas yang telah kami lakukan, maka dapat disetujui penyaluran BHPRD, turut terlampir:

1. Surat permohonan penyaluran dari kepala desa kepada Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli;
2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
3. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh desa;
4. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022;
5. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022 atau Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022;
6. Rencana Anggaran Biaya BHPRD 100% (seratus persen);
7. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
8. Fotokopi NPWP bendahara desa;
9. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
10. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2022;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala desa;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendahara desa;
14. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
15. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan BHPRD Tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 70% (tujuh puluh persen);

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

CAMAT GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan :

1. Sdr. Kepala Desa..... ; dan
2. Arsip.

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BHPRD 100% (SERATUS PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah BHPRD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Jumlah BHPRD yang disalurkan saat ini (100%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

CAMAT GUNUNGSITOLI

**(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)**

2) FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DARI KEPALA DESA KEPADA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
GUNUNGSITOLI



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA

JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT – KODE POS

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Penyaluran BHPRD
100% (seratus persen) Desa
Kecamatan Tahun Anggaran
2022

.....,2022
Kepada:
Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Cq. Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli
di-
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan penyaluran BHPRD 100% (seratus persen) Tahun Anggaran 2022 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian BHPRD 100% (seratus persen) sebesar Rp. (terbilang)
2. Rekening Kas Desa Kecamatan
Nomor :
Nama Bank :
Sebagaimana terlampir.
3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 1. Surat rekomendasi penyaluran BHPRD 100% (seratus persen) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Gunungsitoli;
 2. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran BHPRD 100% (seratus persen) yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 3. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari kepala desa kepada Camat;
 4. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh desa;
 5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022;
 6. Berita Acara atau Keputusan BPD tentang Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022 atau Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022;
 7. Rencana Anggaran Biaya BHPRD 100% (seratus persen);
 8. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 9. Fotokopi NPWP bendahara desa;
 10. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
 11. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2022;
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala desa;
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendahara desa;
 15. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 16. Laporan realisasi dan capaian *ouput* penggunaan BHPRD Tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 70% (tujuh puluh persen);

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Kepala Desa,

(NAMA LENGKAP)

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BHPRD 100% (SERATUS PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah BHPRD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Jumlah BHPRD yang disalurkan saat ini (100%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)

3) FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYALURAN DARI KEPALA DESA
KEPADA CAMAT



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT – KODES POS

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Permohonan Pesetujuan di-
Penyaluran BHPRD 100% (seratus Tempat
persen) Desa Kecamatan
Tahun Anggaran 2022

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan pengajuan permohonan persetujuan penyaluran BHPRD 100% (seratus persen) Tahun Anggaran 2022 untuk Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli dengan uraian sebagai berikut:

1. Pengalokasian BHPRD 100% (seratus persen) sebesar Rp. (terbilang)
2. Rekening Kas Desa Kecamatan

Nomor :

Nama Bank:

Sebagaimana terlampir.

3. Beberapa dokumen/berkas terlampir disampaikan sebagai berikut :
 1. Surat permohonan penyaluran dari kepala desa kepada Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli;
 2. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2022/ Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh desa;
 3. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2022;
 4. Berita Acara atau Keputusan BPD tentang Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2022 atau Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022;
 5. Rencana Anggaran Biaya BHPRD 100% (seratus persen);
 6. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 7. Fotokopi NPWP bendahara desa;
 8. Surat pernyataan kepala desa/penjabat kepala desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bermaterai cukup;
 9. Fotokopi Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 10. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2022;
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala desa;
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bendahara desa;
 13. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 14. Laporan realisasi dan capaian *ouput* penggunaan BHPRD Tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 70% (tujuh puluh persen);

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

(NAMA LENGKAP)

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BHPRD 100% (SERATUS PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah BHPRD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Jumlah BHPRD yang disalurkan saat ini (100%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

KEPALA DESA,

(NAMA LENGKAP)



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Jalan Dahana Tabaloho-Madula Kecamatan Gunungsitoli
GUNUNGSITOLI – KODE POS 22810

Nomor	:		Gunungsitoli,2022
Sifat	:	Penting	Kepada:
Lampiran	:		Yth. Bapak Wali Kota Gunungsitoli
Hal	:	Rekomendasi Penyaluran	Cq. Ka. BPKPD Kota Gunungsitoli
		BHPRD 100% (seratus	di-
		persen) Desa Kecamatan	Tempat
		Gunungsitoli Tahun	
		Anggaran 2022	

Berdasarkan surat Camat Gunungsitoli ... Nomor:, tanggal
2022, hal, dengan ini kami rekomendasikan untuk menyalurkan
BHPRD 100% (seratus persen) Tahun Anggaran 2022 untuk Desa
Kecamatan Gunungsitoli, sebagaimana terlampir.

KEPALA DINAS PMD
KOTA GUNUNGSITOLI,

(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)

Tembusan:
1. Sdr. Camat Gunungsitoli; dan
2. Arsip.

**NAMA DESA DAN NOMOR REKENING PENERIMA BHPRD 100% (SERATUS PERSEN)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nama Desa	Nama/Nomor Rekening	Nama Bank	Jumlah BHPRD Tahun Anggaran 2022 (Rp)	Jumlah BHPRD yang disalurkan saat ini (100%) (Rp)	Sisa Dana (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>

**KEPALA DINAS PMD
KOTA GUNUNGSITOLI,**

**(NAMA LENGKAP)
(PANGKAT/GOL)
(NIP)**

5) FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
KECAMATAN
DESA
JalanTelp/Fax
NAMA TEMPAT — KODE POS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa BHPRD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 yang diperuntukkan bagi Desa Kecamatan Kota Gunungsitoli sebesar Rp. (terbilang) dana tersebut sanggup untuk:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan BHPRD serta melaksanakan kegiatan sesuai yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dan Rencana Anggaran Biaya.
2. Sanggup menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penggunaan anggaran bersifat transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan disampaikan kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
Pada tanggal 2022

KEPALA DESA.....,

*Materai
cukup*

(NAMA LENGKAP)

6) FORMAT SURAT TANDA TERIMA PEMBAYARAN

TANDA TERIMA PEMBAYARAN

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu BPKPD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022.

Uang Sebesar : **Rp.....,-**
(terbilang)

Untuk Keperluan : Pembayaran melalui Pemindahbukuan, sebesar 100 % Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya yakni Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 20.... tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kota Gunungsitoli Kepada Desa Tahun Anggaran 2022.

Gunungsitoli, 2022

Mengetahui:	Setuju Bayar:	Dibayar Oleh:	
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli,	Sekretaris BPKPD Kota Gunungsitoli selaku KPA,	Bendahara Pengeluaran Pembantu BPKPD Kota Gunungsitoli,	Yang Menerima :

Materai
Cukup

(NAMA LENGKAP)	(NAMA LENGKAP)	(NAMA LENGKAP)	Nama : (kepala desa)
(PANGKAT)	(PANGKAT)	(PANGKAT)	Jabatan :
NIP.	NIP.	NIP.	Alamat :

Nama : (bendahara desa)
Jabatan :
Alamat :

[illegible]

2.4.2	dst												
2.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa												
2.5.1	Kegiatan												
2.5.2	dst												
	JUMLAH BELANJA												
3	PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.1	Penyertaan Modal Desa												
	- Modal Awal												
	- Pengembangan Usaha												
	dst												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH												
	(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												
BENDAHARA DESA Disetujui oleh,,2021/2022 KEPALA DESA (.....) (.....)													

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA